



PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI MALINAU NOMOR : 425.11/K.96/2014

TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 006 MALINAU SELATAN HULU KECAMATAN MALINAU SELATAN HULU KABUPATEN MALINAU

BUPATI MALINAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pembangunan pendidikan masyarakat dan perluasan akses pendidikan dasar di kecamatan Malinau Selatan Hulu perlu didirikan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Dasar sesuai dengan kebutuhan;
 - b. bahwa untuk memberikan pelayanan kepada calon siswa sekolah dasar di Desa Long Jalan, Kecamatan Malinau Selatan Hulu, Kabupaten Malinau dipandang perlu mendirikan Unit Sekolah Baru Sekolah Dasar Negeri 006 (SDN.006) Malinau Selatan Hulu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, dan huruf b di atas maka perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Malinau.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Nomor 175 Tahun 1999; tambahan Lembaran Negara Nomor 3896 Tahun 1999); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Propinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 229, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;

12. Peraturan Menteri.....

12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2013 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2013 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Malinau Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Nomor 161 Tahun 2013 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2013 Nomor 161);

- Memperhatikan:**
- a. Siswa SD kecil dari Desa Long Jalan yang sekolah di SDN 006 Malinau Selatan Hulu di Desa Long Jalan, Kecamatan Malinau Selatan Hulu;
 - b. SD Kecil Desa Long Jalan merupakan SD Kecil yang berinduk di SDN 011 Malinau Selatan telah melaksanakan pembelajaran mulai tahun pelajaran 2008/2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI MALINAU TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 006 MALINAU SELATAN HULU KABUPATEN MALINAU.

KESATU : Mendirikan Sekolah Dasar Negeri 006 (SDN 006) Malinau Selatan Hulu Kabupaten Malinau;

KEDUA.....

- KEDUA** : Sekolah Dasar Negeri 006 (SDN 006) Malinau Selatan Hulu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini berlokasi di Desa Long Jalan, Kecamatan Malinau Selatan Hulu, Kabupaten Malinau;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau dan sumber lain yang relevan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 19 Februari 2014

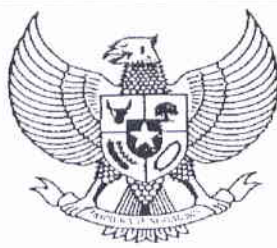
BUPATI MALINAU,

YANSEN TP



Tembusan:

1. Pj. Gubernur Kalimantan Utara **di Tanjung Selor;**
2. Ketua DPRD Kabupaten Malinau **di Malinau;**
3. Inspektorat Kabupaten Malinau **di Malinau;**
4. Kabag Hukum Setkab Malinau **di Malinau;**
5. Kabag Pengelolah Keuangan Setkab Malinau **di Malinau;**
6. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Utara **di Tanjung Selor;**
7. Direktur Jenderal Direktorat Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan **di Jakarta;**



BUPATI MALINAU

**KEPUTUSAN BUPATI MALINAU
NOMOR : 425.11/K.257/2014**

**TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 425.11/K.96/2014
TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 006
MALINAU SELATAN HULU MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI 004
MALINAU SELATAN HULU
KECAMATAN MALINAU SELATAN HULU KABUPATEN MALINAU**

BUPATI MALINAU,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pembangunan pendidikan masyarakat dan perluasan akses pendidikan dasar di kecamatan Malinau Selatan Hulu perlu didirikan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Dasar sesuai dengan kebutuhan;

b. bahwa untuk memberikan pelayanan kepada calon siswa sekolah dasar di Desa Long Jalan, Kecamatan Malinau Selatan Hulu, Kabupaten Malinau dipandang perlu mendirikan Unit Sekolah Baru Sekolah Dasar Negeri 004 (SDN.004) Malinau Selatan Hulu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, dan huruf b di atas maka perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Malinau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Nomor 175 Tahun 1999; tambahan Lembaran Negara Nomor 3896 Tahun 1999); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Propinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 229, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;

12. Peraturan Menteri.....

12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 tahun 2012 tentang perubahan pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2013 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Malinau Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Nomor 161 Tahun 2013 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2013 Nomor 161);

Memperhatikan: a. Siswa SD kecil dari Desa Long Jalan yang sekolah di SDN 004 Malinau Selatan Hulu di Desa Long Jalan, Kecamatan Malinau Selatan Hulu;

b. SD Kecil Desa Long Jalan merupakan SD Kecil yang berinduk di SDN 011 Malinau Selatan telah melaksanakan pembelajaran mulai tahun pelajaran 2008/2009.

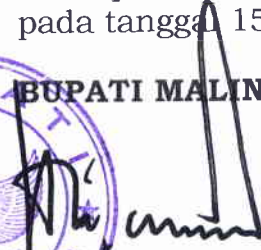
MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI MALINAU NOMOR : 425.11/K.96/2014 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 006 MALINAU SELATAN HULU MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI 004 MALINAU SELATAN HULU KABUPATEN MALINAU.

KESATU

- KESATU** : Merubah Pendirian Sekolah Dasar Negeri 006 Malinau Selatan Hulu menjadi Sekolah Dasar Negeri 004 Malinau Selatan Hulu Kabupaten Malinau;
- KEDUA** : Sekolah Dasar Negeri 004 (SDN 004) Malinau Selatan Hulu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini berlokasi di Desa Long Jalan, Kecamatan Malinau Selatan Hulu, Kabupaten Malinau;
- KETIGA** : Dengan ditetapkannya Perubahan Sekolah Dasar Negeri 004 Malinau Selatan Hulu Kabupaten Malinau. Maka, Keputusan Bupati Nomor : 425.11/K.96/2014 tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau dan sumber lain yang relevan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 15 Juli 2014

 **BUPATI MALINAU,**

YANSEN TP

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Kalimantan Utara **di Tanjung Selor;**
2. Ketua DPRD Kabupaten Malinau **di Malinau;**
3. Inspektorat Kabupaten Malinau **di Malinau;**
4. Kabag Hukum Setkab Malinau **di Malinau;**
5. Kabag Pengelola Keuangan Setkab Malinau **di Malinau;**
6. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Utara **di Tanjung Selor;**
7. Direktur Jenderal Direktorat Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan **di Jakarta;**